



**TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT XOLARE RCR ENERGY TBK
("Perseroan")**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia
2. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
4. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 26 Mei 2025 dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 26 Mei 2025.
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun berdasarkan surat kuasa yang

**RULES & PROCEDURES FOR THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT XOLARE RCR ENERGY TBK
(the "Company")**

1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") will be conducted physically and electronic through eASY.KSEI, in Bahasa Indonesia
2. Pursuant to the provision of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be presided over by a member of the Company's Board of Commissioners appointed at the Board of Commissioners meeting.
3. During the Meetings, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meetings room and/or in the vicinity of the Meetings room is not allowed which can disrupt the Meeting
4. Any shareholders who attend after the registration has been declared to be closed and number of attendances of the shareholders has been reported by the Notary to the Chairman of the Meetings at the time of the Meetings will be opened, then such shareholders are allowed to attend the Meeting but their vote is not counted.
5. The shareholders entitled to attend the Meeting:
 - a. Shareholders/their lawfull proxies whose name is recorded in the Company's List of shareholders in Share Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar as at May 26th 2025 and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") as at May 26th 2025
 - b. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting, either by e-Proxy trough eASY.KSEI or by legitimate power of attorney in a with the standard form can be download

standarnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat ini.
7. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki Ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.
8. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat :
- a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin

through Company's website.

- c. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.
6. Shareholders or their proxies may ask questions or comments on each agenda item of the Meeting. Questions that will be answered or responded to are questions related to the agenda of the Meeting and have been submitted through the eASY.KSEI platform or by shareholders who are physically present at this Meeting.
7. Based on Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Meeting can be held if more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights are present or represented. The calculation of the number of Shareholders present or represented at the Meeting by the Notary is done only once, namely before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting. The number of Shareholders or their proxies present as declared by the Chairman of the Meeting before the Meeting is opened and announced by the Notary is final until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their proxies entering the Meeting Room after the Meeting is opened are not included in determining the quorum, are not entitled to ask questions and/or give opinions, and are not entitled to vote in the Meeting. Likewise, Shareholders who leave the Meeting Room before the Meeting is closed do not affect the calculation of the number of Shareholders present at the Meeting.
8. Procedure to raise matters related to Meeting agenda :
- a. Shareholders or their proxies who intend to file questions and/or opinions

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada kolom yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.

- b. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan membacakannya di forum Rapat.
- c. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima, membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
- e. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
- f. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

9. Tata Cara Pemungutan Suara :

- a. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan

are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman. For shareholders or shareholder representatives who attend through eASY.KSEI platform requested to input each question and/or opinions into the column provided in eASY.KSEI.

- b. Furthermore, the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and read it to the Meeting forum.
- c. To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.
- d. Chairman has a right not to accept, not to read or not to responds to any question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.
- e. All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners to give further explanations with regard to the question.
- f. After all questions and/or opinions have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.

9. Voting Procedures :

- a. After all questions have been answered and responded to, voting will then be



- pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;
- b. Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEL (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY KSEL pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEL yang dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
- c. Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang
- carried out by the Shareholders or their legal proxies entitled to cast votes;
- b. The voting process for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEL (eVoting) is carried out in the following manner:
- The electronic voting process takes place in the KSEL eASY application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
 - Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have not voted on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEL application which is opened by the Company . When the electronic voting period for the Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 2 (two) minutes.
- c. The voting process for Shareholders who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:
- Shareholders who do not agree will be asked to raise their hands and submit the ballot card that has been filled in to the meeting officer;
 - Shareholders who cast abstain votes are asked to raise their hands and submit the filled ballot cards to the meeting officers;
 - The power of attorney who is authorized by the Shareholders to abstain or cast a disapproving vote which at the time of making a decision by the Chairman of the Meeting but does not raise his hand will be deemed to have voted in favor of all proposals submitted.
- d. Each one share gives its holder the right to cast a vote.

Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat namun tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

- d. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara.

10. Tata Cara Perhitungan Suara :

- a. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- b. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- c. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

Jakarta, 27 Mei 2025
Direksi

10. Procedure of Voting Tabulation :

- a. The Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer and by through eASY.KSEI.
- b. The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority votes).
- c. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded

Jakarta, May 27th 2025
Board of Director